



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelabuhan Kode Pos 70814

Telp/Fax. (0512)-21178

Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 500.13/ 06 /DISPAR/ TAHUN 2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN VERIFIKATOR
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lembaran Daerah Nomor 5 Tanggal 28 Desember 2023.
14. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Berita Daerah Nomor 119 Tanggal 28 Desember 2023.

f A

Memperhatikan : Lembaran Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Verifikator Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Verifikator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam meneliti kelengkapan pertanggungjawaban Pengelola Keuangan yang disampaikan oleh Bendahara atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 06 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**Penunjukkan Verifikator
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024**

No	Nama / Pangkat / Gol. / NIP	Jabatan	Jabatan yang ditunjuk	Ket
1	Riska Suryanita, SE Penata Muda TK.I (III/b) NIP. 19850221 200804 2 004	Analisis Tata Laksana	Verifikator Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**

f. A